

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Terkait kedudukan dan kewenangan Bawaslu Kota Bekasi dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, Bawaslu Kota sebagai lembaga permanen, memiliki kewenangan adjudikasi berdasar UU No.7 Tahun 2017 dan diatur secara teknis dalam Perbawaslu No.8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Melalui putusan pelanggaran administrasi Pemilu KPU Kota Bekasi wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Kota sebagai prinsip keseimbangan antar penyelenggara Pemilu. Melalui kewenangan adjudikasi ini sebagai upaya mewujudkan suatu fungsi *check and balances*. Masih terdapat hambatan dalam implementasi kewenangan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, yakni secara kelembagaan KPU wajib melaksanakan putusan dan rekomendasi Bawaslu, kecuali demi suatu kepentingan hukum yang lebih luas, adanya perbedaan atas norma UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu sehingga terjadi disparitas pelaksanaan rekomendasi pengawas Pemilu di wilayah Kota Bekasi, penerapan norma Pasal 464 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dianggap belum efektif dikarenakan sampai saat ini belum ada penyelenggara teknis yang diadakan terkait tidak dilaksanakannya putusan Bawaslu, dan pada norma Pasal 464 terdapat subjek hukum peserta Pemilu yang pada dasarnya tidak dapat dijadikan subjek teradu di DKPP namun dalam norma Pasal 464 dimungkinkan menjadi teradu.
2. Langkah-langkah berupa proses penerimaan, pemeriksaan, dan adjudikasi dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebagai wujud penegakan keadilan Pemilu berdasar UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Perbawaslu No.8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu Kota Bekasi telah dilakukan pada Pemilu tahun 2019. Hal ini terlihat pada 2 (dua) jumlah putusan pelanggaran administrasi Pemilu sebagai hasil dari proses penanganan pelanggaran administrasi Pemilu di Kota. Sejatinya sifat sanksi yang diberikan bersifat reparatoir

yakni mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, namun karena eksekutor pelaksana putusan tersebut ada pada kewenangan KPU, maka keputusan Bawaslu tidak dapat efektif ditindaklanjuti.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat Penulis tawarkan dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghindari frasa kepentingan yang lebih luas, maka perlu dihadirkan suatu Peraturan KPU yang mengatur bagaimana tindak lanjut KPU atas putusan dan rekomendasi Bawaslu.
2. Secara kelembagaan antara KPU dan Bawaslu perlu melakukan pembinaan dan pelatihan SDM bersama-sama untuk menyamakan persepsi atas norma UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
3. Mengenai peserta Pemilu yang dijadikan subjek hukum pada Pasal 464 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka perlu dibuatkan peraturan teknis berupa Peraturan Bawaslu terkait prosedur pengaduan peserta Pemilu ke DKPP beserta pilihan sanksi etiknya.
4. Putusan Bawaslu semestinya juga mencakup sanksi yang bersifat reparatoir untuk menjamin hadirnya rasa keadilan Pemilu di ranah administrasi.
5. Adanya pelatihan khusus tentang regulasi pemilu kaitan dengan mempertajam Analisa serta memperkuat kompetensi bagi para pengawas *ad hoc* sebagai ujung tombak pengawasan, pencegahan dan penindakan.